



UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN KAB. AGAM
DAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KOTA SOLOK



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGUJIAN

Nomor : 660.1/149 /DLH.LL/2019

Nomor : 660/471/DLH-2019

UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN AGAM
DENGAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DLH KOTA SOLOK

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Meri Kamtesa, ST. M.Si : Jabatan Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Agam, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Hendra Pilo, ST : Jabatan Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD. Laboratorium Lingkungan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1
Hak dan Kewajiban

1. Adapun lingkup tugas dan uraian pekerjaan yang diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah lingkup Pengujian Kualitas Air Permukaan, Air Limbah, Udara Ambien dan Magang Analis;
2. **Pihak Kedua** menunjuk **Pihak Pertama** untuk melaksanakan pekerjaan pengujian terhadap sampel laboratoriumnya;
3. **Pihak Kedua** memperoleh laporan lengkap hasil pengujian yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**;
4. **Pihak Pertama** menjamin kerahasiaan dan objektivitas dari hasil pengujian;
5. **Pihak Kedua** menanggung semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengujian.

Pasal 2
Dasar Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran air;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Pasal 3
Pembiayaan

1. **Pihak Kedua** menanggung semua biaya pengujian sesuai peraturan yang berlaku dan dijadikan acuan oleh **Pihak Pertama** yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2

Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha serta jumlah dan objek pengujian sampel dari **Pihak Kedua**.

Pasal 4

Jangka Waktu

- i. Surat perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak Surat Perjanjian Kerjasama Pengujian ini ditandatangani;
2. Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah habis kecuali dilakukan perpanjangan;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

Tata Cara Pembayaran

- (1) Biaya jasa pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibayarkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** setelah seluruh tahapan pengujian sampel selesai dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji analisa laboratorium yang diterbitkan oleh UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam;
- (2) Biaya jasa pelayanan laboratorium sebagaimana tersebut pada pasal 3 dibayarkan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan pengujian sampel dan pembayaran biaya jasa pengujian laboratorium dimaksud sesuai dengan surat tagihan dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pasal 3 Angka 1 s/d 3 oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dibayarkan tunai kepada Bendahara Penerima UPT. Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Agam atau melalui Rekening BNI Nomor : 0808870477 An. UPT Lab Ling pada Dinas Lingkungan Hidup dengan mengirimkan bukti setoran kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Addendum Pekerjaan

Apabila dikemudian hari dirasa perlu melakukan penambahan atau perubahan pada naskah kerjasama ini, akan dituangkan dalam naskah kerjasama perubahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

Penutup

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dengan aslinya sebanyak rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

KEPALA UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN KOTA SOLOK



HENDRA PILO, ST
NIP. 19760104 201101 1 003

PIHAK PERTAMA

KEPALA UPT LABORATORIUM
LINGKUNGAN KAB. AGAM

METERAI
TEMPEL

E2AD9AFF818085025

6000
ENAM RIBURUPIAH



M. R. KAMTESA, ST, M.Si
NIP. 19750529 200312 2 002

Mengetahui

KEP. DINAS LINGKUNGAN
KOTA SOLOK



SUKARDI, SH
NIP. 19590807 198203 1 092

Mengetahui

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. AGAM



HAMDI, ST., M. Eng
NIP. 19710301 199703 1 005